

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA NOTARIS ATAS AKTA
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN MENIMBULKAN
KERUGIAN KREDITUR**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

MUHAMMAD RIFQI AKBAR

02011381924397

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN DAN

PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : MUHAMMAD RIFQI AKBAR

NIM : 02011381924397

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA NOTARIS ATAS AKTA
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN
MENIMBULKAN KERUGIAN KREDITUR**

Secara Substansial telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif
pada tanggal 21 Maret 2023

Palembang, Maret 2023

Mengesahkan,


Pembimbing Utama

Yunial Laili Mutiari, S.H., M.HUM
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.HUM
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

DR. Febrian, S.H., M.S
NIP. 1962013111989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifqi Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924397
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Maret 2023



Muhammad Rifqi Akbar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”

- Zig Ziglar

Dipersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Orang Tua Tercinta
- Saudara dan Keluarga
- Almamater serta Nusa dan Bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA NOTARIS ATAS AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN MENIMBULKAN KERUGIAN KREDITUR”. Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan juga teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 27 Maret 2023



Muhammad Rifqi Akbar

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA NOTARIS ATAS AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN MENIMBULKAN KERUGIAN KREDITUR”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Yunial Laily Mutiarti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis, memberikan petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis, memberikan petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama penulisan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan penulis selama mengikuti proses kegiatan akademik;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
11. Seluruh Staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan dan skripsi;
12. Kepada orang tua, Ayah Endang Triramami Putra, S.E. dan Ibu Sismi Akhiriah, M.Pd. yang selalu memberikan dukungan dengan segala cara baik dari segi materiil dan moril. Atas semangat dan terutama doa yang

tiada hentinya dipanjatkan untuk mendoakan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teruntuk Adik penulis Khalisa Qinthara dan Muhammad Rakha Abhirama yang telah mendukung penulis selama mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Muhammad Fernando Athaillah, Nadia Fiqrotusoliha dan Muhammad Rahmad Damara selaku rekan KKL penulis, terimakasih banyak telah menjadi teman penulis dan telah mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Dan, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih

Terimakasih kepada semua pihak, apa yang telah diberikan kepada penulis, pemikiran, waktu, materil dan kebaikannya semoga semua hal baik itu kembali kepada kalian yang mendoakan. Apapun yang terjadi itu lah yang harus di hadapi, setiap proses pasti memiliki hasil yang memuaskan, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri ataupun pembaca serta pihak yang membutuhkan.

Palembang, 27 Maret 2023



Muhammad Rifqi Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Keadilan	9
2. Teori Kepastian Hukum.....	9
3. Teori Akibat Hukum.....	11
4. Teori Pertanggungjawaban Perdata	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata.....	21
1. Pengertian Tanggung Jawab Perdata	21
2. Prinsip Tanggung Jawab Perdata Pada Notaris	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Asas-asas Perjanjian	24
3. Syarat Sahnya Perjanjian	27
4. Berakhirnya Perjanjian	29
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	33
1. Pengertian Notaris	33
2. Dasar Hukum Notaris Di Indonesia.....	34
3. Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris di Indonesia.....	35
4. Bentuk-Bentuk Akta Notaris	37
5. Minuta Akta, Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	43
1. Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia	43
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	45
3. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia	46
4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	49
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Pertanggungjawaban Perdata Pada Notaris Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.....	53
B. Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Keabsahan Perjanjian	65
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rifqi Akbar
NIM : 02011381924397
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Pada Notaris Atas Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Menimbulkan Kerugian Kreditur

Sebagai suatu cara agar dapat mengikatkan diri pada perjanjian kredit dengan memberikan jaminan kebendaan terhadap jaminan fidusia memerlukan peran notaris di dalamnya. Meskipun demikian, agar jaminan fidusia dapat berlaku kepada kreditur atas segala hak preferen di dalamnya, benda tersebut haruslah dibuatkan akta jaminan fidusia. Segala hal yang mengakibatkan salah, baik kesengajaan maupun lalai dalam prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia akan menimbulkan akibat hukum. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata pada notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap keabsahan suatu perjanjian. Jenis Penelitian yang digunakan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh kreditur dan perjanjian kredit yang berisikan akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berakibat batal demi hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Notaris, Akta Jaminan Fidusia

Pembimbing Utama




Yunial Laily Mutiari, S.H., M.HUM
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.HUM
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu cara agar dapat mengikatkan diri pada perjanjian kredit dengan memberikan jaminan kebendaan sebagai jaminan fidusia memerlukan peran notaris di dalamnya.¹ Hal ini membuktikan, bahwa segala kegiatan usaha memerlukan legalitas yang syaratnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang.² Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Pada pembuatan akta jaminan fidusia, notaris bertindak sebagai pembuat akta yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹ Enju Juanda, 2015, “Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, hlm. 179.

² Arita Ernawati, 2019, “Peran Notaris Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan”, *NOTARIUS*, Vol. 12, No. 2, hlm. 692.

Seperti yang telah dinyatakan Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Meskipun demikian, agar jaminan fidusia dapat berlaku kepada debitur dalam menguasai kepemilikan suatu benda, benda tersebut haruslah dibuatkan akta jaminan fidusia, tujuannya untuk memberikan kekuatan hukum bagi para pihak.³ Adapun pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah notaris yang sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁴ Pada konteks permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang berada pada hak kepemilikan pemberi fidusia, sebagai agunan

³ Junaidi Abdullah, 2016, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 114-116.

⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵ Adapun klasifikasi benda bergerak dan tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud masih diatur pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja yang membedakannya yaitu adalah tersebutnya benda sebagai jaminan fidusia pada sistem yang telah terintegrasi secara elektronik oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada proses ini pula, notaris perlu memastikan bahwa pendaftaran akta jaminan fidusia harus sesuai dengan data yang ada, karena apabila tidak. Segala hal yang mengakibatkan salah baik kesengajaan maupun lalai, maka akan menimbulkan akibat hukum atau konsekuensi hukum.⁶

Terdapat beberapa akibat hukum atau konsekuensi hukum apabila tidak didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. *Pertama*, kreditor tidak memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Menurut Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditor preferen adalah penerima fidusia yang memiliki hak untuk didahulukan terhadap kreditor lainnya.⁷ Hal ini berbanding terbalik dengan kreditor konkuren yang memiliki kedudukan sejajar dengan kreditor lain. *Kedua*, kreditor tidak memiliki hak eksekutorial, artinya kreditor tidak dapat langsung mengeksekusi atau tidak memiliki kekuatan hukum

⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶ P. N. H. Simanjuntak, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 287.

⁷ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 167.

dalam mengeksekusi benda yang dijaminan oleh debitur yang dibawah penguasaannya.⁸ *Ketiga*, tidak memenuhi asas publisitas. Dengan demikian apabila seluruh unsur-unsur diatas terpenuhi, maka perjanjian kredit yang awalnya telah memenuhi asas-asas yang berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu telah sama-sama sepakat dalam mengikatkan dirinya, para pihak telah cakap dalam melakukan suatu perikatan, suatu hlm tertentu dan karena suatu sebab yang halal.⁹ Lalu Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas kedudukan yang seimbang dan Pasal 1338 mengenai asas *Pacta Sunt Servanda*. Berakibat batal demi hukum.

Kreditur yang tidak mempunyai kedudukan preferen antara kreditur lain dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Pada akhirnya, mengalami kerugian materiil mengingat sebagai lembaga penyedia kredit harus memiliki *cash flow* yang stabil, dengan kata lain lembaga penyedia kredit akan kehilangan kemampuannya sebagian atau seluruhnya dalam mengedarkan kredit kepada masyarakat lain mengingat sebagian atau seluruh aset yang lembaga penyedia kredit pinjamkan kepada debitur.¹⁰

Kelalaian tersebut tentu mengakibatkan kreditur rugi, sehingga salah satu pihak yang wajib bertanggungjawab adalah notaris. Adapun kewajiban

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

pendaftaran fidusia yang mengarah kepada notaris sebagai pihak yang paling bertanggung jawab adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sedangkan sudah menjadi kewenangan notaris dalam membuat akta jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 113/PDT.G/2008/PN.BKS menyatakan bahwa apabila terdapat perbuatan notaris yang lalai sehingga membuat salah satu pihak rugi. Maka notaris dapat digugat untuk membayarkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh notaris itu batal demi hukum. Hal serupa juga turut dinyatakan oleh hakim agung pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 2414 K/Pdt/1987 tanggal 12 Februari 1990 yang pada intinya menyatakan bahwa jika suatu *grosse* akta tidak dapat dieksekusi dengan ketentuan Pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement*, maka hal demikian harus digugat secara gugatan perdata biasa. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai permasalahan di skripsi yang akan dibahas pada penulisan ini. Dalam hlm ini, penulis mengambil judul **“Pertanggungjawaban Perdata Pada Notaris Atas Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Menimbulkan Kerugian Kreditur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata pada notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap keabsahan suatu perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perdata pada notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap keabsahan suatu perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penulisan dalam skripsi ini. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis pada kepenulisan ini, berguna sebagai materi bacaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai pertanggungjawaban perdata pada notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
2. Manfaat secara praktis
 - a) Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat dapat mengetahui prosedur serta peraturan yang mengatur mengenai proses pendaftaran akta jaminan fidusia serta dari segi pertanggungjawabannya secara perdata.
 - b) Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, informasi, serta wawasan bagi perbankan untuk lebih berhati-hati terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris.
 - c) Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pengingat bagi notaris yang sengaja atau lalai dalam mendaftarkan akta jaminan fidusia.

d) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi saran kepada pemerintah untuk mengingatkan kembali kepada pelaku sektor usaha khususnya yang aktif dalam melakukan perjanjian kredit untuk selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum melalui sosialisasi kepada praktisi hukum terkait prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini akan dibatasi oleh penulis dengan tujuan agar penulisan penelitian ini akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis menitik beratkan ruang lingkup penelitian pada pertanggungjawaban perdata pada notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap keabsahan suatu perjanjian.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang kuat, pada umumnya semua penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis. Beberapa teori berikut ini digunakan penulis berdasarkan dengan masalah yang diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini.

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu cara dalam mencapai inti dari mekanisme penegakan hukum. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan pada situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap pihak di dalam masyarakat tanpa ada pihak yang merasa kurang.¹¹ Hlm ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai peraturan di bidang ekonomi, bahwa setiap individu dibebaskan untuk menentukan keputusan dan upaya dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹² Termasuk dalam menentukan akta jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan pada perjanjian kredit. Bentuk ini diklasifikasikan sebagai wujud dari kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, menurut konstitusi dalam memperoleh kebebasan atas perikatan ekonomi juga turut diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang demokrasi ekonomi.

2. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan objek permasalahan pada penulisan ini yang menyatakan bahwa notaris harus bertanggung jawab atas perbuatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun lalai. Menurut Pasal 11 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

¹¹ Pan Mohammad Faiz, 2009, "Teori Keadilan Jhon Rawls". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 139.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2013, "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2.

wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Indonesia. Tujuannya agar, kreditur diberikan jaminan atas kepastian hukum berupa hak eksekutorial pada jaminan fidusia. Dengan tidak adanya kepastian hukum bagi kreditur karena kelalaian notaris yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia mengakibatkan kreditur tidak dapat memperoleh haknya sebagai penyedia kredit sehingga hlm ini tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Hans Kelsen turut menyampaikan bahwa hukum yang merupakan bagian dari sebuah sistem norma harus menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan yang ditaati, peraturan tidak hanya dimaknai sebagai suatu hlm yang mengatur secara publik saja, namun juga mengatur hubungan antar pihak (privat).¹³ Begitupula dengan pendapat Gustav Radbruch yang mengintegrasikan seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk kegiatan ekonomi harus dilandasi atas hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka nilai dasar hukum harus mensinergikan unsur keadilan dan kemanfaatan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum perlu dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Maka dari itu penerapan teori publisitas pada akta jaminan fidusia dalam menjamin kepastian hukum kreditur dapat menjadi landasan dasar dalam mencapai kepastian hukum.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

3. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹⁴ Lebih lanjut, Soeroso menguraikan akibat hukum terdiri dari 3 wujud yaitu; *Pertama*, timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum. *Kedua*, timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain. *Ketiga*, timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁵ Dari ketiga wujud ini, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang diidentifikasi dengan adanya permulaan (kesepakatan

4. Teori Pertanggungjawaban Perdata

H. M. A. Savelberg menyatakan bahwa kredit merupakan bagian dari suatu perikatan (*verbintenis*), artinya seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu itu kembali.¹⁶ Sedangkan menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kredit yang disebut dengan perjanjian

¹⁴ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 17.

pinjam-meminjam diartikan sebagai suatu perjanjian, yang pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam menjalankan kegiatan kredit, penyedia kredit membutuhkan suatu jaminan yang diajukan pada saat proses perencanaan untuk memberikan kredit. Jaminan ini penting karena kredit erat kaitannya dengan resiko. Maka dari itu berdasarkan penerapan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penyedia kredit dilarang memberikan kredit tanpa jaminan. Terhadap kredit yang menggunakan jaminan fidusia sebagai suatu cara dalam mengantisipasi resiko, apabila debitur mengalami cidera janji (*wanprestasi*), maka berdasarkan Pasal 29 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan cara melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena Sertifikat Jaminan Fidusia sendiri sudah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dapat melalui pelelangan umum. Menurut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak, dan pada papan pengumuman resmi untuk penerangan

umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Dari pelelangan umum ini, kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Oleh karena itu, pentingnya pengaruh asas publisitas dalam Pasal 11 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Karena akan beresiko tinggi apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan.

Lalu bagaimana jadinya apabila notaris sebagai pihak yang mewakili debitur yang memiliki kewenangan atas pendaftaran akta jaminan fidusia tidak menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga mengakibatkan kreditur rugi karena hilangnya kemampuan kreditur dalam mengeksekusi barang jaminannya. Maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ditujukan untuk melaksanakan suatu kegiatan ilmiah dari adanya penelitian hukum dengan tujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷ Adapun pentingnya metode penelitian dalam penelitian hukum yaitu berguna untuk mencapai tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁸ Oleh karena itu, penulis akan menggunakan beberapa metode dalam penelitian hukumnya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber hukum sekunder yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga melibatkan penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada mendeskripsikan norma dan kaidah hukum, merumuskan norma dan/atau kaidah hukum, dan menegakkan norma dan/atau kaidah hukum pada permasalahan norma-norma hukum yang dialami oleh studi hukum dogmatik pada kegiatannya.¹⁹ Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum normatif.²⁰

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 38.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 84.

²⁰ Hlmiman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 60-63.

Melalui penelitian yuridis normatif ini, penulis akan menjelaskan secara komprehensif mengenai akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap keabsahan suatu perjanjian dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, metode pendekatan dalam penelitian ini pun tidak terlepas dari macam-macam bentuk metode pendekatan penelitian umumnya. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan suatu isu atau masalah hukum yang sedang diamati.²¹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan komisi dalam ketentuan-ketentuannya yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian dan pertanggungjawaban notaris atas akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan serta dapat menimbulkan kerugian terhadap kreditur.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum: Cetakan Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 92-93.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu jenis pendekatan dalam penelitian ilmu hukum yang umumnya dilakukan dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Adapun dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual dipergunakan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban perdata notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan dari penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dari berbagai hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yaitu mempunyai otoritas yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan undang-undang, dan putusan-putusan

hakim.²² Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5691);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer.²³ Contoh dari bahan hukum sekunder diantaranya, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, publikasi, surat kabar, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, dan karya ilmiah di kalangan hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder seperti sebagaimana disebutkan tadi juga digunakan, selagi masih dalam kaitannya dengan isu atau masalah hukum yang diteliti dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.²⁵ Guna memperoleh pemahaman dan informasi yang komprehensif sputar isu atau masalah hukum yang diteliti, maka bahan hukum

²³ Ediwarmanto, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 81.

²⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Bandung Alfabeta, hlm. 101.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum: Cetakan Ketiga*, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

sekunder pun tidak luput untuk digunakan sebagai salah satu sumber bahan hukum dalam penelitian pada kepenulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan peraturan per-Undang-Undangan yang dibutuhkan pada kepenulisan ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pada pengolahan baha hukum dilakunan dengan cara melakukan penyeleksian bahan hukum, kemudian melakukan klasidikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan secara logis, artinya ada hubungan dengan keterkaitannya antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.²⁶

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan secara deskriptif, yakni dengan membandingkan bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat para sarjana hukum yang terkemuka dan diakui kredibilitasnya, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang telah terkumpul

²⁶ N. D Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

kemudian dianalisis secara deskriptid kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini adalah secara deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasar pada hlm-hlm bersifat umum/abstrak yang kemudian ditarik kepada hlm yang konkret. Proses penarikan kesimpulan secara deduktif, umumnya didasarkan pada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan.²⁷ Selain itu, penalaran deduktif juga disebut dengan logika silogistik. Sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, aturan hukum merupakan premis mayor dan fakta hukum merupakan premis minor, yang kemudian dari kedua hlm tersebut dapat ditariklah suatu kesimpulan (konkultasi).²⁸

²⁷ Burhanuddin Salam, 1997, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 147.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- B. Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan)*, Jakarta:Ind-Hil-Co.
- Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I. M. P. Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung Alfabeta, Bandung.
- J. Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Modul: Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.
- N. D. M. Fajar dan A. Yulianto, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P. M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum: Cetakan Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- P. Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rusdianto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, dan Jeffry Tanugraha, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- R. Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- ., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum: Cetakan Ketiga*, Jakarta: UI Press.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Z. Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

C. JURNAL

- Arita Ernawati, 2019, “Peran Notaris Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan”, *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 12, No. 2.
- Enju Juanda, 2015, “Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2.
- Ghansam Anand dan Agus Yudha Hernoko, 2016, “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 2.

- Jimmy Asshiddiqie, 2013. “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 2.
- Junaidi Abdullah, 2016, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020, “Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Pan Mohammad Faiz. 2009. “Teori Keadilan Jhon Rawls”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1.
- Ricahrd Cisanto Palit, 2015, “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2.
- Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, 2020, “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap”, *Jurnal IUS Kajiba Hukum dan Keadilan*, Vol. VIII, No. 1.
- Wanda Lucia, 2013, “Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Terkait Dengan Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Cicilan”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2.

D. SKRIPSI

- Aditya Bagas Anindita, 2021, *Peran Notaris Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Dalam Perjanjian Kredit*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, Skripsi Sarjana.

E. ARTIKEL

- Mokhmaad Dafirul Fajar Rahman, “Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”, *Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*,
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/698>

F. KITAB UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herzien Inlandsch Reglement.